

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PELAKSAAN SITA JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Sekar Ardita Paramesti¹, Merline Eva Lyanthi²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

sekarparamesti@gmail.com¹, merlinelyanthi@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *This study examines the legal protection afforded to creditors in the execution of fiduciary collateral seizures following the issuance of Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021, which reinforces and clarifies the framework previously established under Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVI/2019. Prior to these decisions, creditors held a dominant position through the parate executie mechanism, allowing direct execution without judicial involvement. However, this practice often led to imbalances and potential abuses, particularly against debtors who lacked legal knowledge and bargaining power. The Constitutional Court later affirmed that direct execution is only permissible when the debtor acknowledges default and voluntarily surrenders the collateral; otherwise, execution must proceed through a court order. This research employs a normative juridical approach by analyzing legislation, court decisions, and scholarly literature. The findings indicate that, after the Court's decision, creditor protection remains recognized but is no longer absolute; instead, it is conditional and balanced with the debtor's rights. This shift strengthens the principles of fairness, legal certainty, and procedural justice. Nonetheless, it also results in increased administrative burdens, costs, and time for creditors. The study concludes that further regulatory harmonization and improved legal understanding among financial institutions are necessary to ensure effective and equitable implementation of fiduciary collateral executions.*

Keywords: *Constitutional Court Decision, Parate Execution, Justice, Legal Protection.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi kreditor dalam pelaksanaan sita jaminan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang mempertegas perubahan konstruksi eksekusi jaminan fidusia sebagaimana sebelumnya diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019. Sebelum putusan tersebut, kreditor memiliki kedudukan dominan melalui mekanisme parate eksekusi dimana hal ini berpotensi terjadinya eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan. Namun, praktik ini kerap menimbulkan ketidakadilan bagi debitor, termasuk potensi penyalagunaan kewenangan dan tindakan sepihak oleh kreditor. Putusan MK kemudian menegaskan bahwa eksekusi hanya bisa dijalankan secara langsung jika debitor memberikan pengakuannya bahwa dirinya wanprestasi dan secara sukarela memberikan objek jaminan. Jika terdapat keberatan, eksekusi wajib melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normative dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, dan literatur terkait. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah pasca putusan MK, perlindungan hukum terdapat tetap ada, tetapi bersifat kondisional dan lebih seimbang dengan debitor. Mekanisme baru ini memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi kedua pihak, namun berdampak pada meningkatnya biaya, waktu, serta beban administratif bagi kreditor. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan pemahaman pelaku usaha agar implementasi eksekusi fidusia berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Parate Eksekusi, Perlindungan Hukum, Keadilan.

PENDAHULUAN

Perjanjian utang-iutang seringkali di sertai dengan jaminan fidusia.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diuraikan bahwa fidusia merupakan penghapusan hak milik terhadap sebuah benda berdasar kepada kepercayaan, akan tetapi objek yang menjadi penghapusan bisa tetap dikuasai oleh pemilik asal. Berdasar kepada pendapat yang dikemukakan oleh Elisabeth Nurhaini Butarbutar, fidusia termasuk ke dalam bentuk jaminan yang bertumpu pada asas kepercayaan, dimana fisik dari objek jaminan tidak harus diserahkan, sebagaimana salah satu Lembaga jaminan di Indonesia, fidusia diartikan sebagai jaminan yang merupakan bentuk pengalihan terhadap benda bergerak, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, dan juga bangunan yang tidak bisa dikenakan hak tanggungan sesuai ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.²

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, jumlah pendaftar jaminan fidusia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2020, terdapat sekitar 5,3 juta akta jaminan fidusia yang terdaftar secara elektronik. Angka tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat hanya sebesar 4,7 juta. Pada tahun 2022, tercatat lebih dari 6 juta akta jaminan fidusia yang terdaftar, dengan mayoritas berasal dari sektor pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* dan *multifinance*. Data ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia telah menjadi instrumen utama dalam industri pembiayaan di Indonesia, terutama karena prosedur pendaftarannya yang cepat dan efisien secara daring melalui sistem elektronik.

¹ Nur Amelia Pertiwi and others, 'Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Fidusia', 12.28 (2019), pp. 924–30.

² Merry Tjoanda, 'Civil Law Review', 1.November (2020), pp. 47–53, doi:10.47268/ballrev.v1i1.424.

Parate eksekusi merupakan suatu mekanisme pelaksanaan hak kreditor atas objek jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotik, atau hak tanggungan, tanpa melalui proses pengadilan, asalkan syarat-syarat tertentu telah dipenuhi. Konsep ini memungkinkan kreditor menjual objek jaminan secara sepihak jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Parate eksekusi sejatinya telah dikenal sejak zaman kolonial dalam bentuk *met beding van eigenmachtige verkoop* (janji untuk menjual secara langsung), selayaknya yang tertuang di dalam Pasal 1178 ayat (2) KHUPer dan Pasal 1155 KUHPer.³ Dasar hukum parate eksekusi dalam fidusia diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa, ayat (2) menyebutkan bahwa “sertifikat Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”, sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa “jika debitur wanprestasi, penerima fidusia berhak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Proses pengembalian kendaraan ini kerap dilakukan oleh *debt collector* tanpa pemberitahuan adanya pemberitahuan yang cukup kepada debitur. Bahkan tidak jarang terjadi tindakan intimidasi atau kekerasan fisik terhadap debitur, yang membuat praktik parate eksekusi tersebut menjadi kontroversial dan dianggap melanggar hak-hak konstitusi debitur. Banyak debitur merasa tidak mendapatkan kesempatan membela diri, padahal mereka belum tentu wanprestasi, atau belum menyepakati bahwa telah melakukan wanprestasi.⁴

Di karenakan pelaksanaan parate eksekusi sering kali menimbulkan masalah dan di tambahkan adanya debt collector dalam pelaksanaan eksekusi tersebut yang sering kali membuat para debitur merasa tidak mendapatkan haknya untuk membela diri secara memadai. Banyak debitur yang tidak memiliki pemahaman hukum yang memadai untuk memperjuangkan hak-haknya, ditambah dengan ketimpangan posisi tawar antara kreditor yang umumnya berbadan hukum besar dengan debitur perorangan.⁵

³ BETI PRAWILANDARI, ‘PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Kasus Di PT. BPR Payung Negeri Bestari)’, 2017, pp. 22–42 <<https://repository.uin-suska.ac.id/20275/>>.

⁴ Penganiayaan Di, Kepolisian Resort, and Kota Pekanbaru, ‘Some Actions of Debt Collectors Even Lead to Criminal Action . For Example , Debt Collectors Who Act Forcibly Seized Goods , Making a Scene , Terrorizing Either Directly or Phone , Even Threatened to Kill Customers and That Just Happened , Killed His Case’, II.

⁵ Roosdiana Marthina Leode, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur’, 2 (2025).

Debitor sering kali tidak dapat membela diri karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dalam perjanjian antara debitor dengan kreditor. Ketidakseimbangan dalam perjanjian kredit dapat terlihat dari beberapa jenis kontrak, terutama kontrak konsumen yang berbentuk standar atau baku. Kontrak semacam ini telah disiapkan dalam format tertentu dan biasanya memuat klausul-klausul yang cenderung berpihak pada salah satu pihak.⁶ Perubahan frasa pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan berdampak pada pengaturan hak eksekutorial yang semula parate eksekusi menjadi yudisial eksekusi membuat kegiatan eksekusi dirasa oleh kreditor lebih panjang dan memakan banyak waktu, para pemilik *multifinace* permohonan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019. Lalu keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan kelanjutan sekaligus untuk memperkuat terhadap dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan konstitusional dalam norma tersebut, dan ketentuan yang dimohonkan sebelumnya telah dibahas serta diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019.⁷

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia membawa sejumlah implikasi hukum terhadap sistem hukum jaminan di Indonesia. Proses eksekusi terhadap objek yang jaminkan melalui fidusia cenderung memakan waktu lebih lama dan bersifat rumit. Selanjutnya berpotensi menimbulkan biaya yang tinggi (*high cost*), kerugian (*loses*), inefisiensi. Kondisi ini juga kurang mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan berpotensi dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Disisi lain, kewenangan bank maupun lembaga pembiayaan untuk melakukan eksekusi langsung atas objek jaminan fidusia menjadi terbatas. proses penyelesaian kredit bermasalah juga menjadi lebih panjang, disertai dengan peningkatan beban biaya yang harus ditanggung dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta persoalan dalam pelaksanaannya di lapangan, sekaligus berpotensi menciptakan konflik norma baru.

⁶ S D Aisha, 'Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Mestika Dharma Medan)', *Jurnal Abdi Ilmu*, 14.1 (2021), pp. 142–57.

⁷ Agus Sahbani, 'Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia', *Hukumonline.Com*, 2021 <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_sosmed>.

Pertentangan muncul antara amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang prinsip penyerahan sukarela dan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yang secara tegas memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengambil objek jaminan.⁸

Bagi kreditor, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 dianggap merugikan karena mempersulit pelaksanaan eksekusi. Sebaliknya, bagi debitur, putusan tersebut justru memberikan keuntungan. Persoalan ini memperlihatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 cenderung berat sebelah karena lebih menguntungkan pihak debitur saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, dimana menitikberatkan terhadap Analisa peraturan perundang-undangan dimana hal ini berhubungan terhadap jaminan fidusia di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap perlindungan hukum bagi kreditor dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Data yang penelitian ini gunakan berasal dari bahan hukum sekunder, termasuk undang-undang, literatur hukum. Putusan pengadilan, serta jurnal ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum kreditor sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Asal muasal Jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berkaitan terhadap tuntutan dalam dunia usaha dari lembaga jaminan yang fleksibel dan mampu memberikan suatu bentuk kepastian hukum bagi debitur dan kreditor pascakrisis ekonomi pada tahun 1998. Jaminan fidusia lahir dalam menyelesaikan kekurangan lembaga jaminan gadai yang dianggap kurang fleksibel, hal ini dikarenakan dalam gadai benda jaminan harus dikuasai oleh kreditor, sementara dalam fidusia benda jaminan tetap dikuasai debitur tetapi memberi perlindungan preferen kepada kreditor. Undang-Undang ini memberikan solusi agar debitur yang masih menguasai benda jaminan tetap dapat beraktivitas, dan kreditor memiliki hak

⁸ Shanti Riskawati, 'Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Acta Djurnal*, 5.1 (2021), pp. 33–48.

parate eksekusi bila terjadi wanprestasi, yang memungkinkan eksekusi tanpa pengadilan demi kepastian dan kecepatan penagihan. Prinsip utama jaminan fidusia yakni upaya untuk mengalihkan hak milik atas benda bergerak dengan cara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahaan hak milik tetap pada debitor dengan kepercayaan kepada kreditor sebagai penerima fidusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang menguraikan fidusia sebagai pengalihan hak milik atas sebuah benda sebagai jaminan utang dengan tetap dikuasai debitor. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor, memberi perlindungan hukum yang jelas terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap pihak sesuai dengan perjanjian pokok utang-piutang.⁹

Kedudukan kreditor penerima fidusia berhak preferen atau hak yang didahulukan terhadap objek jaminan fidusia pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Hak preferen ini berarti bahwa kreditor penerima fidusia mendapatkan kedudukan istimewa untuk melunasi piutangnya terlebih dahulu berdasar kepada hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, daripada kreditor lainnya yang tidak memiliki jaminan fidusia.¹⁰ Hak preferen ini tidak hilang walaupun tengah terjadi kepailitan atau likudasi terhadap pemberi fidusia. Dengan kata lain, kreditor penerima fidusia berhak menjual objek fidusia (misalnya kendaraan, mesin, atau barak bergerak lainnya) secara prioritas dan menggunakan hasil penjualan itu untuk melunasi utangnya. Persoalan ini memberikan perlindungan hukum secara lebih kuat bagi kreditor fidusia dibanding kreditor biasanya, serta mendorong kecepatan dan kepastian dalam proses penagihan utang jika debitor wanprestasi.¹¹ Posisi hak preferen juga dikena dengan prinsip *droit de preference* yang memberi prioritas pembayaran dari hasil penjualan objek jaminan fidusia, bukan kepemilikan atas objek tersebut. Jadi, kreditor fidusia bukan pemilik benda, tetapi kreditor dengan hak perlunasan utang utama dari hasil eksekusi benda jaminan tersebut.

Kreditor memiliki hak langsung untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa perlu izin pengadilan, yang dapat di sebut sebagai asas *executorial title*. Dalam konteks jaminan fidusia, asas *executorial title* berarti Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung “titel eksekutorial” dimana hal ini mampu memberikan kekuatan eksekutorial setara terhadap putusan pengadilan dimana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dikarenakan hal tersebut, kreditor (penerima fidusia) dapat langsung menjalankan eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia bila debitor

⁹ Rio Christiawan, ‘Jaminan Fidusia: Perkembangan Dan Masalahnya’, *Hukumonline.Com*.

¹⁰ Ahdan Ramdani, ‘Hak Didahulukan Penerima Fidusia’, *Lawyer-Ahdanramdani.Com*, 2025.

¹¹ Nurlia Latukau, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebeani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama’, *Artikel Ilmiah*, 2023, pp. 1–27.

cidera janji, tanpa harus mendapatkan izin atau persetujuan pengadilan terlebih dahulu.¹² Asas ini melimpahkan kemudahan bagi kreditur untuk mengambil objek jaminan secara langsung, termasuk melalui penyitaan dan pelelangan, berdasarkan kekuatan sertifikat tersebut. Namun, pelaksanaan asas *executorial title* ini tetap harus memperhatikan prosedur dan aturan yang berlaku untuk menjaga kewajaran dan perlindungan bagi debitur.¹³ Dengan demikian, asas *executorial title* dalam jaminan fidusia menguatkan posisi kreditur dengan hak eksekusi langsung yang bersifat final dan mengikat, tanpa harus melalui proses pengadilan terlebih dahulu, sejalan terhadap ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁴

Posisi dominan ini juga mengandung tanggung jawab, karena kreditor fidusia diharuskan lebih berhati-hati dalam pengelolaan objek jaminan dan pendaftaran jaminan untuk menjaga keabsahan jaminan. Perlindungan yang kuat ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, mempercepat proses pemulihan kredit, dan memberikan stabilitas bagi aktivitas kreditor dan debitur dalam konteks bisnis dan ekonomi Indonesia.¹⁵

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dalam posisi ini kreditor memiliki kekuasaan terhadap pelaksanaan sita jaminan fidusia memperoleh perlindungan hukum yang sangat kuat. Dominasi dalam perlindungan tersebut menimbulkan ketimpangan karena belum sepenuhnya memberikan ruang yang adil bagi para debitur yang menjadi pihak lemah dalam hubungan hukum fidusia.

Perlindungan hukum kreditor setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak lagi berkekuatan hukum mengikat jika debitur tidak memberikan kesediaannya untuk menyerahkan objek jaminannya dengan sukarela. Amar putusan tersebut menekankan bahwa

¹² Indira Retno Aryatie, 'Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!', *Hukumonline.Com*, 2021.

¹³ Lauditta Humaira, 'Lex Patrimonium Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167 / Pdt . G / 2021 / PN Mdn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 93 / PDT / 2022 / PT TJK', 2.2 (2023).

¹⁴ Khifni Kafa and Rian Sacipto, 'FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH', 4 (2019), pp. 21–40.

¹⁵ Vanessa Maria Regina Pai, 'KEDUDUKAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT', no. 2 (2014).

dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seharusnya dilakukan dengan mekanisme hukum yang setara terhadap eksekusi putusan pengadilan yang memiliki ketentuan hukum jika di dalamnya tidak terdapat kesepakatan yang berkaitan dengan wanprestasi dan debitor menyatakan penolakannya untuk memberikan objek jaminannya dengan sukarela.

Secara substansial, putusan ini memberikan perlindungan hukum kepada debitor agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh kreditor dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tanpa prosedur hukum yang layak. Putusan tersebut juga menjamin hak debitor untuk mengajukan keberatan sebelum dilakukan eksekusi secara paksa.¹⁶

Pokok-pokok amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021:

1. Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undan-Undang Jaminan Fidusia tidak berlaku mengikat jika debitor merasa keberatan untuk memberikan objek jaminannya dengan sukarela.
2. Eksekusi fidusia harus memiliki mekanisme pengadilan dengan permohonan penetapan eksekusi
3. Eksekusi parate tidak boleh dilakukan sepihak tanpa penetapan pengadilan.
4. Kepolisian hanya berperan sebagai pengaman eksekusi, bukan pelaksana eksekusi.
5. Putusan ini menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019, menguatkan posisi debitor ketika melaksanakan eksekusi fidusia yang mana lebih berkeadilan.¹⁷

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan penjelasan mengenai pembatasan kekuatan eksekutorial fidusia apabila debitor menolak secara sukarela menyerahkan objek jaminan, yang menuntut kreditor menempuh jalur pengadilan guna melaksanakan eksekusi jaminan fidusia secara resmi dan terukur menurut hukum.

Tujuan utama Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah guna menghindari tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kreditor Ketika eksekusi atas jaminan fidusia dilakukan. Penegasan eksekusi parate eksekusi hanya sah apabila debitor secara sukarela memberikan objek jaminannya, dan bila tidak, eksekusi harus melalui mekanisme pengadilan, Mahkamah Konstitusi bermaksud memberikan payung perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh debitor supaya tidak merasa

¹⁶ Agus Sahbani, 'Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia'.

¹⁷ Natalia Karelina and others, 'IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 DAN PENEGASANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN PERUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN', 5 (2022), pp. 187–201.

dirugikan akibat dari dilakukannya eksekusi sepihak yang dapat merugikan debitor secara hukum dan ekonomi. Penegasan ini menepatkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kreditor dan debitor dalam proses eksekusi jaminan fidusia, sehingga kreditor tidak dapat bertindak sewenang-wenang menyerobot objek jaminan tanpa melalui proses hukum yang adil dan transparan. Dengan demikian, putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitor sekaligus menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan hukum jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mengubah paradigma dengan menyeimbangkan posisi antara kreditor dan debitor. Kini, jika debitor menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, kreditor wajib melalui mekanisme pengadilan untuk memperoleh penetapan eksekusi sebelum melakukan eksekusi. Ini membatasi kekuatan sepihak kreditor dan memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi debitor agar tidak dirugikan oleh tindakan eksekusi sewenang-wenang. Putusan ini menegaskan keadilan prosedural dengan memperhatikan hak-hak debitor, sekaligus menjaga kepastian hukum bagi kreditor melalui proses hukum yang transparan dan terukur. Putusan ini mencerminkan pengeseran dari perlindungan penuh bagi kreditor menjadi keseimbangan yang adil antara kepentingan kedua pihak untuk mengeksekusi atas jaminan fidusia, yang juga sejalan terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pihak dalam hubungan perdata.¹⁸

Perlindungan hukum dalam konteks eksekusi jaminan fidusia mengalami pengeseran paradigma yang fundamental sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, sebelumnya, perlindungan hukum lebih ke arah yang dominan dan mengedepankan aspek “*law enforcement*”, yaitu penegakan hukum yang kuat dan juga cepat bagi kreditor melalui mekanismeparate eksekusi yang mendorong kreditor untuk langsung dapat mengambil objek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan apabila debitor wanprestasi. Posisi ini memprioritaskan kepastian hukum dan kepentingan kreditor secara dominan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menggeser fokus hukum menjadi “*law balance*”, yaitu keseimbangan hukum antara hak kreditor untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan dengan perlindungan hak debitor agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa apabila debitor menolak secara sukarela memberikan objek jaminan fidusianya, tentunya eksekusi tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh kreditor. Kreditor diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke

¹⁸ Rio Christiawan, ‘Jaminan Fidusia: Perkembangan Dan Masalahnya’.

pengadilan, dan pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dengan pengawasan aparat pengamanan tanpa bertindak sebagai eksekutor.

Terdapat dua teori yang relevan dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang eksekusi fidusia ialah prinsip *rule of law* dan prinsip *fainess* (keadilan). Prinsip *law of law* menegaskan bahwa pelaksanaan hukum harus berdasarkan aturan yang jelas, adil, dan diterapkan secara konsisten, tanpa memberikan kekuasaan sewenang-wenang kepada pihak maupun, termasuk kreditor dalam menjalankan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi menitikberatkan pada eksekusi tidak bisa dijalankan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang sah, terutama apabila debitor memberikan penolakan untuk menyerahkan objek jaminannya dengan sukarela. Hal ini menjamin bahwa eksekusi hanya boleh dilakukan berdasarkan putusan atau penerapan pengadilan yang telah melalui proses hukum yang benar.¹⁹

Prinsip *fairness* dalam konteks eksekusi jaminan fidusia menepatkan keadilan sebagai landasan utama agar hak kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitor dapat terlindungi secara proporsional dan seimbang. Prinsip ini menuntut agar proses eksekusi tidak hanya mengutamakan kepastian hak kreditor, tetapi juga memberikan perlindungan kepada debitor agar tidak mengalami tindakan sepihak, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian yang tidak adil. Prinsip *fairness* dalam jaminan fidusia menghindari dari ketimpangan yang sebelumnya mungkin terjadi, di mana kreditor mendapatkan perlindungan penuh tanpa kontrol yang memadai atas hak debitor. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 memperkuat prinsip ini dengan mewajibkan adanya mekanisme pengadilan apabila debitor menyatakan penolakan untuk memberikan objek jaminannya dengan sukarela, sehingga eksekusi fidusia tidak hanya menjadi instrumen penegakan hak kreditor, tetapi sarana penegakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.²⁰

Dampak Proses Pelaksanaan Sita: Proses pelaksanaan sita menjadi lebih formal dan ketat dengan kewajiban adanya putusan pengadilan; Berpotensi menimbulkan penambahan beban perkara di pengadilan terkait permohonan eksekusi; Memberikan perlindungan legal yang lebih kuat kepada debitor agar tidak menjadi korban eksekusi sepihak yang bisa merugikan

¹⁹ Putu Eka and Trisna Dewi, 'Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019', no. 18 (2024) <<https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelectual-property>>.

²⁰ Andi Wahyu Agung Nugraha, 'PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA', VI.10 (2018), pp. 108–18.

haknya; Kreditor harus menyiapkan proses hukum yang lebih lengkap dalam melakukan sita, termasuk memohon penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.²¹

Banyak kreditor yang mengalami konflik di lapangan karena belum memahami prosedur baru terkait perlindungan kreditur, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan mekanisme hukum lainnya. Ketidaktahuan menimbulkan berbagai masalah, seperti kesalahan dalam proses eksekusi, ketegangan hukum dengan debitur, dan potensi sengketa.²² Beberapa penyebab utama konflik tersebut ialah kreditor belum memahami bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak lagi bisa dijalankan oleh salah satu pihak saja tanpa melalui pengadilan apabila tidak ada kesepakatan cidera janji dengan debitur, sehingga terjadi penolakan dan keberatan dari pihak debitur. Kurangnya sosialisasi hukum dan pengetahuan kreditor terhadap perubahan prosedur, sehingga mereka masih menggunakan cara lama yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum atau konflik di lapangan.²³ perbedaan pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitur yang sering kali berujung pada ketidaksepahamaan dan sengketa selama proses penyerahan objek jaminan.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2021 menandai perubahan penting dalam perlindungan hukum antara kreditor dan debitur, menjadikan perlindungan kreditor tidak lagi bersifat absolut tetapi kondisional dan harus seimbang dengan hak debitur. Putusan tersebut menitikberatkan terhadap eksekusi jaminan fidusia yang tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak yakni kreditor, tanpa melewati proses pengadilan terlebih dahulu, kecuali jika ada kondisi tertentu yang sangat jelas. Perlindungan hukum terhadap kreditor tetap ada, namun kini harus dijalankan dengan mekanisme yang adil dan proporsional yang mengakomodasi hak debitur, guna menyeimbangkan kepentingan kedua pihak dan mencegah tindakan sewenang-wenang.

Analisis efektivitas perlindungan kreditor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XIX/2021.

²¹ Jefferson Hakim Manurung, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/ PUU-XVII/ 2019 Dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5 (2022), pp. 181–93.

²² FATMI ANDRIANI, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)', 2019.

²³ ANDRIANI, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)'.

²⁴ Muhammad Moerdiono Muhtar, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK', no. 2 (2013), pp. 1–18.

Evaluasi terhadap tujuan perlindungan hukum dalam konteks kreditor dan debitor harus mencerminkan ketiga nilai tersebut. Perlindungan hukum bagi kreditor yang kini bersifat kondisional harus tetap mengedepankan keadilan agar hak debitor tidak terabaikan, menjaga kepastian hukum agar proses eksekusi bisa berjalan jelas dan dapat diprediksi, serta mempertimbangkan kemanfaatan agar hukum bisa diterapkan secara nyata dan efektif bagi semua pihak dalam praktik hubungan kreditor dan debitor. Tujuan perlindungan hukum yang ideal adalah integrasi antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor, menghindari konflik dan mendukung stabilitas ekonomi serta sosial.

Hambatan administratif dan waktu menjadi kendala utama bagi kreditor, misalnya dalam proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Hambatan administratif mencakup ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen seperti tidak terdaftarkannya akta jaminan fidusia secara tepat atau berbentuk akta notaris sehingga merugikan kreditor karena eksekusi langsung tidak bisa dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Proses pendaftaran dan pengurusan dokumen yang belum sepenuhnya optimal memicu keterlambatan dan ketidakpastian hukum dalam mengeksekusi jaminan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menuntut pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diharuskan melakukan pemutusan yang dilakukan di pengadilan jika debitor menolak, waktu yang diperlukan untuk proses hukum jauh jadi lebih lama dan kompleks, menghambat kreditor dalam mendapatkan realisasi jaminan secara cepat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVI/2019 mampu memberikan perlindungan yang lebih besar kepada debitor dalam eksekusi jaminan fidusia. Diberlakukannya putusan ini, eksekusi jaminan tidak bisa dijalankan secara satu pihak oleh kreditor tanpa menjalani mekanisme pengadilan apabila debitor menolak menyerahkan objek jaminan. Hal ini menempatkan posisi debitor lebih terlindungi, sehingga mengurangi potensi konflik fisik atau kekerasan yang kerap terjadi saat penarikan barang jaminan secara paksa.²⁵

Menurut pandangan akademisi seperti RK Mahardika, putusan ini menegaskan bahwa kreditor harus menghormati hak debitor dalam proses eksekusi, yang mengarah pada peningkatan perlindungan debitor sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih baik

²⁵ Ahmad Yulda Wildanu Rizky Kurnia Mahardhika and others, 'Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam UndangUndang Jaminan Fidusia', *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 8.2 (2021), pp. 151–66.

bagi kedua pihak. meskipun putusan ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait penurunan efisiensi dan kecepatan eksekusi yang dapat berdampak negatif pada aktivitas ekonomi kreditor, terutama perusahaan pembiayaan.²⁶ Statistik empiris dari beberapa penelitian mengindikasikan adanya lonjakan permohonan eksekusi yang diajukan kepada pengadilan negeri semenjak diberlakukannya putusan Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan tantangan administratif dan waktu yang lebih kompleks dalam praktik. Hal ini menyebabkan peningkatan beban pada sistem peradilan serta memperpanjang waktu penyelesaian eksekusi, sehingga kreditor menghadapi risiko pendanaan dan likuiditas. Namun, hal ini dinilai sebagai konsekuensi yang perlu untuk menjamin keadilan dan menghindari tindakan kekerasan atau konflik langsung selama proses eksekusi.²⁷

Konteks perlindungan kreditor dan debitor, prinsip Rawls mengajarkan bahwa perlindungan hukum harus tidak dominan ke salah satu pihak (kreditor atau debitor), melainkan menyeimbangkan kedua hak dengan tujuan keadilan yang fair. Aturan hukum harus menjamin bahwa kreditor mendapatkan kepastian atas haknya dalam penagihan atau eksekusi jaminan, tetapi juga melindungi hak-hak debitor agar tidak mengalami ketidakadilan atau perlakuan sewenang-wenang. Ini meliputi memastikan prosedur hukum yang adil, transparan, dan kesempatan yang setara di antara kedua belah pihak dalam menyampaikan keberatan atau memenuhi kewajiban mereka. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menuntut eksekusi terhadap jaminan fidusia dimana melalui proses pengadilan saat debitor keberatan menegakkan prinsip keseimbangan hak dan keadilan Rawls secara praktik, menghindari dominasi kreditor sekaligus menjaga kepastian hukum yang *fair* bagi debitor.

Perlindungan terhadap kreditor masih ada, namun tidak lagi bersifat “*self executing*” (pelaksanaan eksekusi otomatis tanpa campur tangan pengadilan). Kini, kalau debitor merasa keberatan, kreditor harus menempuh proses pengadilan untuk melanjutkan eksekusi. Adanya penguatan *fairness* (keadilan) hukum yang signifikan karena putusan ini menghindari tindakan sepihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi kekerasan, sehingga menciptakan keseimbangan hak antara kreditor dan debitor. Penguatan *fairness* ini mengorbankan *predictability* (kepastian pelaksanaan) dan kecepatan proses eksekusi, mengingat perlunya

²⁶ Rizky Kurnia Mahardhika and others, ‘Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia’.

²⁷ Adi Syahputra Sirait, ‘DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA’, 10.1 (2024), doi:<http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudential.v10i1.10365>.

prosedur pengadilan yang memakan waktu dan meningkatkan biaya. Sistem jaminan fidusia menjadi lebih aman dan adil bagi debitor, karena keberatan debitor harus diproses melalui mekanisme hukum yang transparan dan sah. Sistem ini menjadi lebih “berisiko” bagi kreditor karena mereka menghadapi ketidakpastian waktu dan biaya dalam merealisasikan hak eksekusi, serta harus melalui proses hukum yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Sebelum terdapatnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, perlindungan kreditor atas jaminan fidusia sangat kuat dan bersifat “*self-executing*”, artinya kreditor memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa perlu melalui pengadilan dalam kasus wanprestasi debitor. Namun, hal ini menimbulkan celah ketidakadilan bagi debitor yang sering kali mengalami eksekusi sepihak tanpa perlindungan hukum memadai.

Pasca Putusan MK tersebut, perlindungan hukum terhadap kreditor tetap ada tetapi tidak lagi absolut dan bersifat kondisional. Kreditor harus melalui mekanisme pengadilan jika debitor menolak menyerahkan objek jaminan, sehingga perlindungan menjadi proporsional dan seimbang dengan hak debitor. Hal ini menguatkan prinsip *fairness* (keadilan) dalam eksekusi jaminan fidusia, tetapi disisi lain mengurangi *predictability* (kepastian dan kecepatan pelaksanaan) bagi kreditor.

Sistem fidusia kini menjadi lebih aman dan adil bagi debitor karena adanya perlindungan hukum yang mencegah eksekusi sepihak dan potensi penyalahgunaan oleh kreditor. Namun, ini menimbulkan risiko tambahan bagi kreditor, yaitu ketidakpastian waktu dan biaya yang lebih besar dalam proses eksekusi, serta potensi lonjakan perkara di pengadilan yang dapat memperlambat realisasi hak kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Syahputra Sirait, ‘DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA’, 10.1 (2024), doi:<http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.10365>
- Agus Sahbani, ‘Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia’, *Hukumonline.Com*, 2021 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia->

lt613e2960d6190/?utm_source=copy&utm_medium=berita&utm_campaign=shared_smed>

Ahdan Ramdani, 'Hak Didahulukan Penerima Fidusia', *Lawyer-Ahdanramdani.Com*, 2025

Aisha, S D, 'Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Mestika Dharma Medan)', *Jurnal Abdi Ilmu*, 14.1 (2021), pp. 142–57

ANDRIANI, FATMI, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG DIALIHKAN DEBITUR (Studi FIF Group Cabang Lombok Tengah)', 2019

BETI PRAWILANDARI, 'PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Kasus Di PT. BPR Payung Negeri Bestari)', 2017, pp. 22–42 <<https://repository.uin-suska.ac.id/20275/>>

Di, Penganiayaan, Kepolisian Resort, and Kota Pekanbaru, 'Some Actions of Debt Collectors Even Lead to Criminal Action . For Example , Debt Collectors Who Act Forcibly Seized Goods , Making a Scene , Terrorizing Either Directly or Phone , Even Threatened to Kill Customers and That Just Happened , Killed His Case', II

Eka, Putu, and Trisna Dewi, 'Eksekusi Jaminan Fidusia: Analisis Konflik Norma Dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019', no. 18 (2024) <<https://ojs.unr.ac.id/index.php/intelectual-property>>

Humaira, Lauditta, 'Lex Patrimonium Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167 / Pdt . G / 2021 / PN Mdn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 93 / PDT / 2022 / PT TJK', 2.2 (2023)

Indira Retno Aryatie, 'Ini 3 Mekanisme Eksekusi Jaminan Kebendaan!', *Hukumonline.Com*, 2021

Jefferson Hakim Manurung, 'Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/ PUU-XVII/ 2019 Dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5 (2022), pp. 181–93

Kafa, Khifni, and Rian Sacipto, 'FIDUSIA TANPA TITEL EKSEKUTORIAL YANG SAH', 4 (2019), pp. 21–40

- Karelina, Natalia, and others, 'IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 DAN PENEGASANNYA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021 TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DAN PERUMUSAN KLAUSULA PERJANJIAN', 5 (2022), pp. 187–201
- Latukau, Nurlia, 'Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitur Yang Sama', *Artikel Ilmiah*, 2023, pp. 1–27
- Leode, Roosdiana Marthina, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur', 2 (2025)
- Muhammad Moerdiono Muhtar, 'PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK', no. 2 (2013), pp. 1–18
- Nugraha, Andi Wahyu Agung, 'PRINSIP-PRINSIP HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA', VI.10 (2018), pp. 108–18
- Pertiwi, Nur Amelia, and others, 'Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek ▪ Fidusia', 12.28 (2019), pp. 924–30
- Rio Christiawan, 'Jaminan Fidusia: Perkembangan Dan Masalahnya', *Hukumonline.Com*
- Riskawati, Shanti, 'Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Acta Djurnal*, 5.1 (2021), pp. 33–48
- Rizky Kurnia Mahardhika, Ahmad Yulda Wildanu, and others, 'Pengaruh Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam UndangUndang Jaminan Fidusia', *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 8.2 (2021), pp. 151–66
- Tjoanda, Merry, 'Civil Law Review', 1.November (2020), pp. 47–53, doi:10.47268/ballrev.v1i1.424
- Vanessa Maria Regina Pai, 'KEDUDUKAN PENERIMA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT', no. 2 (2014).